



KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH NAGARI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur standar satuan harga di Nagari. Peraturan Bupati tentang Standar harga Satuan Pemerintah Nagari ini menjadi salah satu acuan bagi nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Nagari adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Nagari Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang



Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 14);



BAB II PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari ini memuat pasal tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari yang terdiri dari:

1. Standar harga satuan belanja pegawai
2. Standar harga satuan belanja barang dan jasa
3. Standar harga satuan belanja modal; dan
4. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari ini memuat penjelasan tentang:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-cataloge*
2. Standar harga satuan untuk belanja benda pos, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas
3. Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya
4. Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi
5. Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya
6. Standar harga satuan untuk buku

Standar harga satuan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa serta modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak.



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan anggaran perlu dibuat Standar Satuan Harga Pemerintah Nagari yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati.

Simpang Empat, 19 November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari,



DEFI IRAWAN, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196604031991031009